

BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap rencana pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat pergeseran kegiatan antar program, perubahan pagu kegiatan, perubahan target program maupun perubahan target kegiatan, sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu untuk disesuaikan;

b. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

c. bahwa perkembangan kerangka ekonomi Daerah dan dinamika kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi dengan kondisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 dan untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 20254;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685641);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Kepulauan 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Perubahan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2024 mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Daerah serta pertanggungjawaban keuangan Daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 a. BAB I : Dasar dan regulasi dan alasan pelaksanaan perubahan RKPD;
 b. BAB II : Perubahan analisa data berdasarkan evaluasi makro tahun 2024 dan pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025;
 c. BAB III : Perubahan arah kebijakan ekonomi serta asumsi kerangka pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025;
 d. BAB IV : Perubahan prioritas sasaran dan target indikator kinerja pemerintah Daerah;
 e. BAB V : Perubahan rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2025; dan
 f. BAB VI : Kaidah pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2025.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Juni 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 20 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

SURIPTO NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR 18